



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Hardin bin Banang, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Anggola, Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Tli, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang beridentitas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra bin Hardin, lahir tanggal 09 Februari 2001 (Umur 18 Tahun), Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Anggola, Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli

Dengan Calon Istrinya :

Sartika binti Suparman, lahir tanggal 19 Agustus 2002 (Umur 17 Tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir MTS, tempat tinggal Dusun Tubele, Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka bermaksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang dengan Nomor Surat : 430.Kua.22.03.06/Pw.01/08/2019, Tertanggal 05 Agustus 2019
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 12 Juli 2019 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga susah untuk di awasi dan sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Indra bin Hardin berstatus lajang, dan siap untuk menjadi imam dalam membina Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama Indra bin Hardin Umur 17 tahun untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Sartika binti Suparman;
3. Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Indra bin Hardin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan perempuan yang bernama Sartika binti Suparman;
- Bahwa ia sekarang berumur 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Sartika binti Suparman;
- Bahwa ia dan calon istri telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia bekerja sebagai karyawan warkop;
- Bahwa ia mengaku memiliki penghasilan ;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga calon istri;
- Bahwa ia dan calon istrinya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang , namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hardin** (Pemohon), dengan Nomor 7204081106680002, tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Indra** dengan Nomor 474.1/2389/XII/Tli/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P2;

- Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor 430.Kua.22.03.06/Pw.01/08/2019 tanggal 05 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Galang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3);

B. Saksi – saksi

1. **Wahyudin bin Hi. Jamaluddin**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Indra bin Hardin;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Sartika binti Suparman;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon;
- Bahwa keduanya telah saling mengenal dan saksi mengetahui berpacaran sejak lama;
- Bahwa keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon beserta keluarganya telah melamar Sartika binti Suparman untuk dijadikan sebagai istrinya dan sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, antara anak Pemohon dan Sartika binti Suparman tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dekat, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon dan calon istrinya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan warkop dan memiliki penghasilan;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke KUA Kecamatan Galang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa usia anak Pemohon sekitar 16 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon istri meskipun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin, dan kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

2. **Yunita binti Abd. Karim**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kalangkanagn, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Indra bin Hardin;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Sartika binti Suparman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon;
- Bahwa keduanya telah saling mengenal dan saksi mengetahui berpacaran sejak lama;
- Bahwa keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon beserta keluarganya telah melamar Sartika binti Suparman untuk dijadikan sebagai istrinya dan sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara anak Pemohon dan Sartika binti Suparman tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dekat, semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon dan calon istrinya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan warkop dan memiliki penghasilan;
- Bahwa Pemohon telah mendaftar perkawinan anak Pemohon ke KUA Kecamatan Galang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa usia anak Pemohon sekitar 16 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak bertekad dan telah sepakat untuk tetap segera menikahkan anak Pemohon dan calon istri meskipun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa meskipun belum cukup umur, akan tetapi anak Pemohon telah dewasa baik secara lahir maupun batin, dan kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon akan menikahkan anak laki laki kandungnya yang bernama Indra bin Hardin, yang berstatus jejaka dengan seorang bernama Sartika binti Suparman, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Indra bin Hardin di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon istrinya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari Indra bin Hardin, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 sampai P.3 berupa Fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa Indra bin Hardin adalah anak Pemohon yang saat ini umurnya belum mencapai 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki - laki;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum berumur 19 tahun,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (Indra bin Hardin) dengan calon istrinya (Sartika binti Suparman);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Indra bin Hardin) dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya (Sartika binti Suparman) telah mendesak untuk segera dilaksadkan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Indra bin Hardin) dengan calon istrinya (Sartika binti Suparman) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon, (**Rahmat bin Awaluddin Tuling**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama (**Sartika binti Suparman**);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriyah. oleh **Arief Rahman, SH** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Majid** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Majid

Arief Rahman, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	90.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah

Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI,

Moh. Rizal, S.HI, MH.